

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui usaha-usaha tanggung jawab sosial perusahaan serta menekankan kesetaraan bidang sosial, ekonomi, serta lingkungan (Ruroh & Latifah, 2018).

Pernyataan (Nejati et al., 2011) mengungkapkan bahwa membangun perusahaan berkelanjutan berkaitan dengan implementasi CSR di dalamnya. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis selama beberapa tahun terakhir ini. *Corporate social responsibility* dapat dikatakan sebagai ukuran kepercayaan publik terhadap perusahaan dan tindakan nyata perusahaan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Jika CSR dilaksanakan dengan baik, perusahaan akan memiliki reputasi yang baik dimata pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pelestarian lingkungan menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks ekonomi sekarang ini. Perusahaan terlalu banyak melakukan perilaku eksploitatif dan kurangnya tanggung jawab lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jika hal ini terus berlanjut, dapat mengancam ketersediaan bahan baku dan energi di masa depan serta menimbulkan konflik sosial, lingkungan, dan bisnis. CSR banyak dibahas oleh korporasi, birokrasi dan kelompok masyarakat atau Lembaga Sosial Masyarakat (Wiguna & Rahanatha, 2016). *Corporate Social*

Responsibility (CSR) merupakan kesadaran baru dari dunia bisnis bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan atau profit saja tetapi juga peduli dan terlibat dalam kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan.

Peraturan tentang CSR dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Isi pasal tersebut yaitu “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan dikalkulasikan sebagai biaya perusahaan, yang pada implementasinya mempertimbangkan aspek kewajaran serta kepatutan. Sanksi akan diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana ketentuan perundang-undangan (Suaryana & Febriana, 2011).

CSR lahir dari tekanan masyarakat yang telah memahami bahwa kegiatan operasional perusahaan berdampak negatif terhadap lingkungan. Apalagi berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Menurut penelitian (Limbong, 2019) perusahaan pertambangan merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan terbesar, sehingga perlu dilaksanakan CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selama lebih dari 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan membuat skala pertambangan meningkat. Teknologi pemrosesan yang semakin canggih membuat ekstraksi bijih kadar rendah menjadi ekonomis, sehingga lapisan bumi tergali lebih luas dan lebih

dalam. Akibatnya, kegiatan pertambangan memiliki dampak lingkungan yang sangat besar.

Kehadiran tambang tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar area pertambangan. Kegiatan penambangan yang dilakukan di wilayah laut, menyebabkan limbah hasil penambangan mencemari laut beserta ekosistemnya. Kondisi ini menjadikan penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan kesulitan mendapatkan penghasilan. Operasi pertambangan juga membuat jalan menjadi rusak sebab tidak jarang kendaraan bermuatan berat untuk keperluan tambang melewati jalan-jalan tersebut. Pihak yang tidak menerima ganti rugi dan mengalami kerugian selalu berusaha untuk ikut campur dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai bentuk penolakan, melalui media atau demonstrasi langsung ke area pertambangan (Ruroh & Latifah, 2018).

Di Indonesia, praktik *corporate social responsibility* telah mendapat perhatian cukup besar. Banyak kasus yang muncul dikarenakan perusahaan kurang memperhatikan lingkungan dan sekitarnya dalam melangsungkan kegiatan operasionalnya, khususnya perusahaan yang aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Seperti kasus pada pencemaran lingkungan akibat limbah eksplorasi PT Bukit Asam (PTBA). Dilansir dari (www.publikzone.com) (01/03/2018), warna air di Sungai Kiahn berubah sangat keruh bahkan hitam pekat bercampur lumpur tidak seperti biasanya. Hal tersebut diduga akibat adanya kegiatan eksplorasi tambang PT Bukit Asam yang berada di Penambangan Bangko Barat, Tanjung Enim, Kabupaten Muaraenim, Provinsi Sumatera Selatan. Selama ini Sungai Kiahn menjadi ekosistem yang dimanfaatkan warga dalam

kesehariannya. Menyikapi adanya dugaan pencemaran lingkungan dari PT Bukit Asam, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan menegaskan bahwa pertambangan batubara PT Bukit Asam tidak akan pernah lepas dari indikasi pencemaran baik air, udara, dan kerusakan lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Meskipun telah dibuat aturan ketat yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, masih banyak perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mencatat ada 45 konflik pertambangan yang terjadi di sepanjang 2020. Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 11 konflik. Akibatnya, 714.692 Ha mengalami kerusakan lingkungan. 45 konflik pertambangan itu terdiri dari 22 kasus pencemaran lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kasus kriminalisasi warga yang menolak tambang (69 korban kriminalisasi), dan 2 kasus pemutusan hubungan kerja. JATAM juga menemukan hingga 2020, ada 3.092 lubang tambang yang dibiarkan. Tidak ada proses reklamasi atau perbaikan. Sebaran ribuan lubang tambang tersebut ada di Aceh (6), Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735), dan Sulawesi Selatan (2). Lubang tambang yang menganga ini kemudian menciptakan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Bahkan sampai menimbulkan kematian. Tercatat 24 orang meninggal lantaran jatuh ke dalam lubang (<https://nasional.tempo.co>).

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkapkan 164 tambang mineral dan tambang batu bara tersebar di 55 pulau kecil. JATAM mengamati kerusakan di Pulau Gabe di Maluku Utara, Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, dan Pulau Bangka di Sulawesi Utara. Dari pulau seluas 198 kilometer persegi itu, ada tiga perusahaan tambang yang mendominasi pulau itu yakni Pertamina untuk migas, serta PT Adani Global dan PT Garda Tujuh Buana untuk tambang batu bara. Dua kerusakan lingkungan akibat tambang yang paling disorot dalam laporan JATAM ini adalah sumber mata air penduduk yang hilang dan makin sulitnya produksi pangan. Ada tiga sumber air utama, Sungai Ciput, Sungai Barat, dan Sungai Lumpur, tapi warga sangat kesulitan mengonsumsi sungai-sungai itu karena sudah sangat kering dan tercemar (<https://JATAM.org>).

Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* yaitu profitabilitas. Dimana profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan, total aset dan modal saham. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Ruroh & Latifah, 2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian lain oleh (Indrayenti & Jenny, 2018) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Di lain pihak, penelitian oleh (Erawati & Herlina, 2021) membuktikan tidak ada pengaruh dari profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu *leverage*. Tingkat *leverage* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap total aset. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa besar suatu

perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kekayaan bersih perusahaan ditentukan oleh total asetnya. (Ruroh & Latifah, 2018) melakukan penelitian dengan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh (Wahyuningsih & Mahdar, 2018) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun, hasil penelitian berbeda dengan (Fajar et al., 2020) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari *leverage* terhadap pengungkapan CSR.

Faktor ketiga bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Variabel ukuran perusahaan ini banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam laporan tahunan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan menurut besar kecilnya. Penelitian oleh (Warda & Widyawati, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh (Abbas et al., 2019) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada pengungkapan CSR. (Zulhaimi & Riyanti Nuraprianti, 2019) mengungkapkan hasil yang berbeda bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Umur perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan didirikan dan melangsungkan kegiatan operasionalnya. Semakin tua usia perusahaan, semakin banyak masyarakat yang mengetahui informasi tentang perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan CSR oleh (Limbong, 2019) menyatakan bahwa umur perusahaan

berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penelitian lain oleh (Oviliana et al., 2021) mengungkapkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Bertentangan dengan penelitian oleh (Indriyani & Yuliandhari, 2020) bahwa pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh umur perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (Agatha et al., 2020). Penelitian mengenai kepemilikan manajerial telah dilakukan oleh (Rivandi, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian lain oleh (Suminar & Purnama, 2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Di lain pihak, penelitian oleh (Erawati & Herlina, 2021) membuktikan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga (badan). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan membentuk kontrol yang lebih besar oleh pihak investor institusional untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar tekanan terhadap manajemen untuk mempublikasikan CSR. Pemerintah adalah institusi terkuat mengenai urusan perumusan kebijakan CSR yang berfungsi mengawasi dan memantau manajemen agar ketentuan terkait CSR dapat dilaksanakan secara optimal (Karima, 2014). Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR telah dilakukan oleh

(Rivandi, 2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berbeda dengan penelitian oleh (Utami, 2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian lain oleh (Yanti et al., 2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengungkapan CSR yaitu ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris adalah perwakilan pemegang saham yang memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, seperti kinerja sosial. Jumlah dewan komisaris yang memadai diharapkan dapat memaksimalkan kinerja perusahaan (Br.sumbing & Tambunan, 2021). Penelitian oleh (Indrayenti & Jenny, 2018) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian oleh (Zulhaimi & Riyanti Nuraprianti, 2019) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Di lain pihak, penelitian dari (Utami, 2019) menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dari beberapa penelitian terdahulu masih ditemukan perbedaan hasil, oleh karenanya dibutuhkan pengkajian lebih mendalam terkait pengungkapan CSR perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengarah pada penelitian terdahulu oleh (Ningsih & Asyik, 2020), tetapi terdapat tambahan variabel independen yakni umur perusahaan yang termasuk dalam variabel karakteristik perusahaan. Penambahan variabel tersebut karena

merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Menurut (Oviliana et al., 2021) semakin lama suatu perusahaan berdiri semakin banyak pula aktivitas sosial yang diungkapkan guna memenuhi keinginan para *stakeholder* serta meningkatkan kualitas perusahaan.

Kedua, objek penelitian oleh (Ningsih & Asyik, 2020) pada perusahaan manufaktur sektor industri dan kimia, kemudian diubah menjadi perusahaan pertambangan. Ketiga, perubahan tahun penelitian yang semula (Ningsih & Asyik, 2020) melakukan penelitian pada tahun 2016-2018 diubah menjadi 2018-2020.

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini diantaranya:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan komisaris.

2. Objek penelitian ini berfokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian selama tiga tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?
7. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
4. Untuk menguji pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
5. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

6. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
7. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.

2. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya pada

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan pertambangan.

